



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM
MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM KEPAILITAN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD GHANI RAHMANDA

NIM 11000120140368

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM
MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM KEPAILITAN

TUGAS AKHIR – SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

MUHAMMAD GHANI RAHMANDA

NIM 11000120140368

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM KEPAILITAN

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

MUHAMMAD GHANI RAHMANDA

NIM 11000120140368

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024


Dewan Penguji
Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.


NIP196209241989022001

Anggota Penguji I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn
NIP198107152006041001

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP196108171987032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana
Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan,
S.H., M.H.NIP
198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Februari 2024



Muhammad Ghani Rahmanda
NIM 11000120140368

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Bertahan meskipun kamu terus diremehkan, tanpa perlu memberi bukti untuk mereka, tetapi buktikan untuk dirimu sendiri bahwa kamu bisa melampaui apa yang mereka selalu pandang sebelah mata darimu”

PERSEMBAHAN :

Lembar skripsi ini akan menjadi bukti dan tanda yang saya persembahkan kepada orang-orang yang terus percaya terhadap kemampuannya, orang-orang yang terus semangat akan dirinya sendiri di tengah keterbatasannya. Lembar ini akan menjadi saksi dimana lembar ini dikerjakan dengan baik oleh penulis yang mampu menuliskan serta menyelesaikan di tengah keterbatasan di tengah beratnya beban ekspektasi orang-orang. Saya persembahkan mahakarya diriku ini dan Terima kasih saya ucapkan untuk diriku sendiri, orang tua, kawan dan sahabat, serta Anindya yang selalu percaya kepada diriku.

KATA PENGANTAR

Segala puja bagi Allah SWT Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang karena ia penulis tetap diberikan Kesehatan dan kekuatan untuk dapat melakukan penelitian skripsi ini, dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, karena kedua orang penulis lah penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis karena telah membimbing, mengarahkan, serta terus bekerja keras untuk dapat membantu secara materi untuk penulis menyelesaikan perkuliahan penulis. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, lika-liku yang tajam, dan naik turun yang curam, tersusunlah skripsi ini dengan judul : **Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan dalam Kepailitan.**

Penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis merasakan serta menyadari besarnya peranan serta manfaat dari seluruh pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya.
2. Ayah dan Mama yang selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam berproses selama perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Sti Mahmuda, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk mencurahkan waktu, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
4. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik serta saran kepada penulis.
5. Anindya Aliftia Baharsan, selaku teman, sahabat, penyemangat, dan peneman hati penulis yang selalu memberikan dukungan tiada henti dan penuh kesabaran dalam menemani penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi.
6. Sahabatku kawan-kawan Cincin Kosong, Justin, Kevin, Arif, Aksyal, Doni, Arsyah, dan Vikri yang selalu menemani di kala sedih dan senang sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan pikiran riang gembira.
7. Kawanku Naufal Nedja, selaku kawan penulis yang lucu dan menghibur selama penulis berproses di perkuliahan.
8. Kawan kos penulis, Pramudya Mozza selaku sahabat kost penulis yang selalu menjadi kawan berjuang penulis.
9. Kawanku Ridho Elha selaku sahabat penulis dan kawan diskusi masa depan penulis.
10. Sahabat saya Cessie Hillia Debora yang hingga saat ini menjadi seseorang yang terus percaya akan kemampuan penulis.

11. Serta himpunanku, Himpunan Mahasiswa Islam Hukum Undip, terima kasih telah menjadi tempat saya berdinamika dan memberikan support kepada saya, Yakusa!
12. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dampak dan kontribusi terhadap proses penulis menyelesaikan penelitian kripsi ini.

Penulis mengerti bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu, apabila terdapat saran atau pendapat terhadap penelitian ini, harap dapat disampaikan kepada penulis. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan kebermaknaan dan dampak serta manfaat bagi kita semua pada umumnya dan juga bagi penulis sendiri.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Proses kepailitan merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan kredit atau utang yang bermasalah serta merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitor itu sendiri. Kepailitan sendiri dapat terjadi apabila debitor melakukan pengingkaran terhadap janjinya untuk dapat membayarkan utangnya kepada kreditor apabila utangnya telah jatuh tempo, sehingga hal tersebut dapat menjadi awal dimana debitor terlambat untuk membayarkan utangnya atau debitor tidak dapat membayarkan utangnya sama sekali, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan kepailitan kepada pengadilan, kepailitan dapat diajukan baik oleh debitor itu sendiri maupun kreditor yang tidak terbayarkan utangnya. Kreditor memiliki banyak sekali jenisnya, yang salah satunya adalah kreditor separatis, Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang mana kreditor separatis dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi kreditor separatis kehilangan haknya untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaannya secara langsung akibat adanya proses-proses dalam kepailitan yang harus dilaksanakan demi kebaikan seluruh pihak baik itu kreditor, debitor, dan kurator.

Hasil dari penelitian ini adalah menganalisa permasalahan mengapa kreditor separatis tidak dapat menggunakan haknya untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaan secara langsung, menganalisa pengaturan serta hambatan apa saja yang dihadapi selama proses kepailitan berlangsung, penelitian ini diaplikasikan dengan metode normative bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik data sekunder, dan bahan hukum tersier serta didukung dengan wawancara.

Kata kunci: Kreditor separatis, Jaminan Kebendaan, Hambatan, Kepailitan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGATAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. METODE PENELITIAN	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13
G. ORISINALITAS PENELITIAN	16
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Kepailitan	20
1. Pengertian Kepailitan	20
a. Pengaturan Dalam Kepailitan	21
b. Asas-Asas dalam Kepailitan	24
2. Tujuan Kepailitan	29

3.	Syarat-Syarat Pernyataan Pailit.....	33
a.	Akibat Kepailitan	36
i.	Akibat Kepailitan Terhadap Debitor	37
ii.	Akibat Kepailitan terhadap Kreditor	39
B.	Tinjauan Mekanisme Eksekusi pada Debitor Pailit	41
1.	Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan	41
C.	Tinjauan tentang Jaminan	43
1.	Pengertian dan Peraturan Hukum Jaminan	43
2.	Tujuan Hukum Jaminan	46
3.	Hubungan Hukum Jaminan dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer	47
4.	Para Pihak dalam Hukum Jaminan	48
5.	Objek Hukum Jaminan.....	48
BAB III.....		54
PEMBAHASAN		54
A.	Penyebab Kreditor Separatis tidak dapat Mengeksekusi objek Jaminan Kebendaan secara Langsung	54
1.	Akibat adanya Sita Umum	57
2.	Masa Stay	58
3.	Pencocokan Piutang	59
B.	Pengaturan serta Hambatan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis dalam Kepailitan	62
1.	Pengaturan Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan	62
a.	Pengaturan Pencocokan Piutang dalam Proses Kepailitan	62
b.	Masa Stay dalam Kepailitan	65
c.	Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pailit terhadap Objek Jaminan Kebendaan ..	67
2.	Hambatan dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan....	67
a.	Hambatan Kurator dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan	67
b.	Hambatan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan	72
BAB IV.....		76
PENUTUP.....		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81